

PENERBANGAN BERKELANJUTAN: PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT BERBASIS NILAI PANCASILA

Benny Kurnianto¹, Alwazir Abdusshomad², Nawang Kalbuana³

^{1, 2, 3}Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Jl. Raya PLP Curug, Banten, Indonesia
Email: alwazir@ppicurug.ac.id

Article History

Received: 01-11-2024

Revision: 10-11-2024

Accepted: 12-11-2024

Published: 13-11-2024

Abstract. In Indonesia, the protection of indigenous peoples' rights in the context of the aviation industry based on Pancasila values faces complex challenges. Although there have been efforts to establish a legal basis that respects these rights, their implementation in the aviation sector is still limited. This research aims to explore the implementation of Pancasila values in the protection of indigenous peoples' rights in the aviation sector and identify collaborative steps that can be taken by the government, the aviation industry, and other stakeholders. Using a descriptive qualitative approach through literature studies, this study evaluates challenges such as the lack of participation of indigenous peoples in aviation project decisions and the lack of effective law enforcement. The results show that cooperation between governments, airlines, civil society, and indigenous peoples is essential to strengthen the protection of their rights. It is also necessary to evaluate the impact of airport development policies to ensure the protection of land rights and the sustainability of indigenous peoples' culture. The involvement of indigenous peoples in the planning of aviation projects is a concrete step to ensure the alignment of aviation infrastructure development with Pancasila values and the rights of indigenous peoples.

Keywords: Values of Pancasila, Indigenous Peoples, Sustainable Aviation

Abstrak. Di Indonesia, perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks industri penerbangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun sudah ada upaya membentuk dasar hukum yang menghormati hak-hak ini, implementasinya di sektor penerbangan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di sektor penerbangan dan mengidentifikasi langkah kolaboratif yang bisa dilakukan oleh pemerintah, industri penerbangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penelitian ini mengevaluasi tantangan seperti minimnya partisipasi masyarakat adat dalam keputusan proyek penerbangan dan lemahnya penegakan hukum yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, perusahaan penerbangan, masyarakat sipil, dan masyarakat adat sangat penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak mereka. Evaluasi dampak kebijakan pembangunan bandara juga perlu dilakukan guna memastikan perlindungan hak tanah dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan proyek penerbangan menjadi langkah konkret untuk menjamin keselarasan pengembangan infrastruktur penerbangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hak-hak masyarakat adat.

Kata Kunci: Nilai Pancasila, Masyarakat Adat, Penerbangan Berkelanjutan

How to Cite: Kurnianto, B., Abdusshomad, A., & Kalbuana, N. (2024). Penerbangan Berkelanjutan: Perlindungan Hak Masyarakat Adat Berbasis Nilai Pancasila. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (6), 6883-6894. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2091>

PENDAHULUAN

Di Indonesia, perlindungan hak-hak masyarakat adat telah menjadi fokus utama dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya serius untuk membentuk dasar hukum yang sesuai dengan ajaran Pancasila, masih terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Pancasila dan kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat, terutama dalam sektor pembangunan strategis seperti penerbangan. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menekankan pengakuan serta penghormatan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat adat (Earlena & Sitabuana, 2024; Dewi et al., 2020). Namun, pelaksanaan pengakuan ini sering kali tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Industri penerbangan yang berkembang pesat, tantangan ini menjadi lebih kompleks. Pembangunan infrastruktur penerbangan seperti bandara dan jalur penerbangan baru sering kali memerlukan lahan yang berada di wilayah adat, sehingga menimbulkan konflik antara kebutuhan pembangunan nasional dan hak masyarakat adat untuk mempertahankan tanah serta budaya mereka. Konflik kepentingan yang muncul, kurangnya penegakan hukum yang efektif, dan pelaksanaan kebijakan yang terbatas menciptakan kondisi di mana masyarakat adat harus berupaya memelihara identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihasilkan dari ekspansi industri penerbangan.

Dampak dari kebijakan pembangunan penerbangan menciptakan ketegangan antara percepatan pembangunan ekonomi nasional dan perlindungan hak-hak khusus serta keberlanjutan budaya masyarakat adat. Selain itu, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan proyek-proyek penerbangan masih terbatas oleh ketidaksetaraan kekuasaan dan ketidakpastian hukum. Kesenjangan antara prinsip-prinsip Pancasila dan implementasinya dalam perlindungan hak masyarakat adat di sektor penerbangan menuntut penyesuaian kebijakan dan praktik yang lebih konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Amnesty International Indonesia melaporkan bahwa masyarakat adat di Indonesia memiliki hak untuk menguasai, mengatur, mengelola, dan memanfaatkan wilayah adat serta sumber daya alamnya (Earlena & Sitabuana, 2024; Syofyan, 2012). Lebih dari 70 juta individu dalam kelompok masyarakat adat di Indonesia tersebar di 31 provinsi dengan total komunitas adat mencapai 2.422, memiliki hak dan kebebasan yang setara dengan masyarakat lainnya

(Amnesty International, 2022). Hak-hak ini dijamin oleh berbagai aturan hukum, termasuk Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih eksis dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muhdar & Jasmaniar, 2021).

Masyarakat adat berhak atas wilayah adat, sumber daya alam, pembangunan, dan kebudayaan, termasuk hak untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Mereka berhak terlibat dalam perencanaan dan pengembangan wilayahnya, termasuk ketika ada proyek pembangunan infrastruktur besar seperti bandara yang sering bersinggungan dengan wilayah adat (Charliesta, 2023). Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan kesungguhannya dalam menjalankan Nawacita yang berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat adat, namun tantangan dalam melibatkan masyarakat adat pada proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur penerbangan masih ada (Wardanti, 2023). Faktanya, masyarakat adat seringkali merasakan dampak langsung dari kebijakan pembangunan yang dapat mengancam keberlanjutan budaya dan lingkungan mereka (Rohi et al., 2023). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa banyak komunitas adat masih mengalami konflik kepemilikan lahan, termasuk di wilayah pesisir yang terkadang menjadi target ekspansi infrastruktur penerbangan (Ratih, 2021; Halim, 2015).

Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam konteks industri penerbangan. Dengan menggambarkan situasi konkret ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman tentang langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan penerbangan yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis. Peneliti melakukan proses pembacaan, pencatatan, dan pengolahan materi dari berbagai dokumen, jurnal, buku, serta referensi lain yang relevan (Hamzah, 2020). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi yang mendukung pemahaman tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks industri penerbangan di Indonesia

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pancasila dapat Dilihat dalam Kebijakan yang Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dapat dipahami sebagai refleksi dari komitmen pemerintah untuk menjaga harmoni antara persatuan nasional dan keberagaman budaya (Cetera, 2021) Untuk membangun fondasi kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam regulasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Dalam praktik, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat dijalankan dengan cara menetapkan aturan hukum yang mengakui serta melindungi hak-hak istimewa yang dimiliki oleh masyarakat adat. Misalnya, berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit menggambarkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia juga mencerminkan semangat Pancasila melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembangunan. Pemerintah telah merancang berbagai program pembangunan yang mengakui hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan memberikan mereka keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemanfaatan sumber daya tersebut. Langkah-langkah ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan persatuan yang diamanatkan oleh Pancasila. Namun, meskipun terdapat upaya konkret dalam arah yang positif, tantangan tetap muncul dalam menggarap keseimbangan antara nilai-nilai Pancasila dan kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat (Rato, 2021) Keterbatasan implementasi, kurangnya penegakan hukum yang efektif, dan konflik kepentingan antara pihak-pihak terkait masih menjadi hambatan dalam mencapai keselarasan antara prinsip-prinsip Pancasila dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia membutuhkan langkah-langkah konkret dari pemerintah. Langkah ini mencakup pembangunan landasan hukum yang kuat serta program pembangunan yang inklusif. Namun, tantangan yang ada juga harus diatasi secara tegas untuk memastikan komitmen tersebut terwujud sepenuhnya.

Tantangan Utama yang Dihadapi oleh Masyarakat Adat dalam Menjaga Warisan Budaya dan Tanah Adat

Masyarakat adat di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga warisan budaya dan tanah adat mereka. Dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang sering kali berdampak pada penurunan nilai-nilai tradisional akibat eksposur terhadap modernitas, globalisasi, dan transformasi budaya. Pergeseran pola pikir generasi muda yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar, sering kali mengakibatkan tantangan dalam mempertahankan dan mentransmisikan pengetahuan serta kearifan lokal yang terkandung dalam warisan budaya mereka. Dari segi ekonomi, masyarakat adat seringkali menghadapi tekanan akibat perubahan dalam struktur perekonomian nasional dan global. Penyusutan sumber daya alam, pertumbuhan industri, dan kebijakan pembangunan seringkali memaksa masyarakat adat untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat, yang dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian tradisional mereka serta menghambat akses mereka terhadap tanah adat yang menjadi basis utama kehidupan mereka (Mujahidin, 2023)

Di sisi politik, masyarakat adat sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak-hak mereka terhadap tanah adat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat dapat mengakibatkan pemaksaan kebijakan yang tidak memihak pada keberlanjutan budaya dan kehidupan tradisional mereka. Kurangnya kepastian hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat juga menjadi hambatan serius dalam upaya mereka untuk mempertahankan warisan budaya dan tanah adat. Dalam pandangan yang lebih luas, tantangan ini menciptakan kondisi di mana masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan identitas budaya mereka sekaligus beradaptasi dengan realitas ekonomi dan politik yang terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang holistik dan terkoordinasi dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan masyarakat adat dalam menghadapi kompleksitas tantangan ini.

Kebijakan Pembangunan dan Investasi di Indonesia dapat Berdampak pada Hak-Hak Masyarakat Adat

Dampak kebijakan pembangunan dan investasi di Indonesia terhadap hak-hak masyarakat adat dapat diuraikan sebagai cerminan dari tegangannya antara dorongan percepatan pembangunan ekonomi nasional dengan perlindungan hak-hak khusus dan keberlanjutan budaya masyarakat adat (Darma & Pandamdari, 2021). Kebijakan ini, yang seringkali didasarkan pada orientasi modernisasi dan industrialisasi, dapat menghasilkan implikasi serius

terhadap tanah adat, sumber daya alam, dan pola hidup tradisional masyarakat adat. Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan seringkali menyebabkan konversi lahan yang biasanya dimiliki oleh masyarakat adat menjadi wilayah investasi yang dihuni oleh proyek-proyek industri atau infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan pemaksaan, penggusuran, atau bahkan hilangnya hak tanah adat masyarakat adat, yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan identitas mereka. Implikasi terhadap hak-hak tradisional ini dapat mencakup kehilangan hak akses terhadap sumber daya alam, fragmentasi komunitas, dan bahkan perubahan signifikan dalam pola hidup tradisional yang telah terjaga selama bertahun-tahun.

Berdasarkan perspektif keseimbangan antara persatuan nasional dan keberagaman budaya, dampak tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pembangunan nasional. Sementara pembangunan ekonomi mungkin memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dampaknya terhadap masyarakat adat dapat memicu konflik dan ketidaksetaraan yang dapat merusak harmoni nasional (Baljanan et al., 2022). Ketidaksetaraan ini menciptakan ketidakseimbangan antara dorongan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan keberagaman budaya, yang seharusnya menjadi kekuatan bagi identitas nasional.

Dampak kebijakan pembangunan juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat ekonomi, dengan masyarakat adat seringkali tidak mendapatkan manfaat sebanding dengan kontribusi sumber daya alam dan tanah adat mereka terhadap proyek-proyek pembangunan. Hal ini memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas nasional dan mendegradasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kerangka ini, penilaian yang holistik terhadap dampak kebijakan pembangunan dan investasi perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan budaya. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat diperlukan untuk merancang kebijakan yang memadukan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, menciptakan keseimbangan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan mendukung persatuan nasional yang inklusif.

Partisipasi Masyarakat Adat dalam Proses Pengambilan Keputusan yang Berkaitan dengan Kebijakan yang Dapat Mempengaruhi Kehidupan

Partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka membentang sebagai lanskap yang

kompleks, dengan tantangan dan peluang yang saling bertaut dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan partisipasi, demokrasi dalam kerangka ini sering dihadapkan pada tantangan terkait dengan ketidaksetaraan kekuasaan dan ketidakpastian hukum. Masyarakat adat di Indonesia kerap menghadapi kendala dalam partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah adat dan sumber daya alam yang vital bagi keberlangsungan hidup mereka (Primadhani, 2020). Terbatasnya akses terhadap informasi, kurangnya pendidikan formal, dan perbedaan kekuatan negosiasi sering membuat masyarakat adat memiliki posisi yang rentan dalam mendefinisikan arah kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan mereka secara signifikan.

Selain itu, meskipun terdapat undang-undang yang mengakui hak partisipasi masyarakat adat, implementasinya masih seringkali terbatas. Dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan konsultasi dengan masyarakat adat sering kali tidak dilakukan secara efektif, dan keputusan seringkali diambil tanpa memadai mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan masyarakat adat. Ketidakpastian hukum dalam mengakui hak-hak masyarakat adat juga dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam proses pengambilan keputusan.

Demokrasi, yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan keadilan, dapat dihormati secara lebih baik melalui langkah-langkah konkret yang memperkuat peran masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, pelibatan dalam tahap perencanaan dan implementasi kebijakan, serta peningkatan akses masyarakat adat terhadap pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan mereka dalam berpartisipasi aktif. Langkah-langkah ini juga harus disertai dengan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk hak-hak partisipasi masyarakat adat, memastikan bahwa kebijakan yang memengaruhi mereka tidak hanya didiskusikan tetapi juga dihasilkan melalui konsultasi yang mendalam dan inklusif. Demokrasi yang dihormati dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat tidak hanya menjadi cermin dari proses pengambilan keputusan yang adil, tetapi juga menjadi jalan menuju keberlanjutan budaya dan harmoni dalam persatuan nasional.

Perbedaan Antara Ideal Pancasila Sebagai Fondasi Negara yang Menghormati Keberagaman dengan Implementasinya dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia

Kesenjangan antara ideal Pancasila sebagai landasan negara yang menghormati keragaman dan realitas implementasinya dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia menciptakan dinamika yang rumit. Hal ini mencerminkan tantangan dalam menerjemahkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan dan praktik konkret yang mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat secara efektif. Meskipun Pancasila secara eksplisit menegaskan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan hak asasi manusia, implementasinya seringkali menghadapi berbagai hambatan dan ketidaksesuaian dengan realitas di lapangan (Aryadi, 2020)

Retorika Pancasila yang menekankan pada gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan nasional sejatinya menciptakan dasar yang kuat untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat yang mencerminkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan pembangunan dan investasi yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mereka anut. Pengambilan keputusan yang sentralistik dan kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses kebijakan dapat menciptakan kesenjangan antara retorika Pancasila dan implementasinya di lapangan. Selain itu, terdapat kesenjangan dalam pemahaman konsep-konsep seperti gotong royong dan keadilan sosial dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat. Ketika kepentingan ekonomi dan pembangunan diutamakan tanpa memadai mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, terjadi ketidakseimbangan yang mengarah pada ketidakadilan dan konflik. Pada gilirannya, hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun persatuan nasional dalam kerangka keberagaman budaya belum sepenuhnya tercermin dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Retorika Pancasila yang menonjolkan keadilan sosial dan demokrasi tampaknya masih menghadapi tantangan dalam melibatkan masyarakat adat secara merata dalam proses pengambilan Keputusan (Pohwain et al., 2021) Partisipasi masyarakat adat seringkali terbatas, dan demokrasi dalam konteks ini tidak selalu diwujudkan dengan baik, terutama ketika kebijakan dan keputusan yang memengaruhi mereka diambil tanpa memadai mempertimbangkan kepentingan dan pandangan masyarakat adat itu sendiri. Dengan demikian, kesenjangan antara retorika Pancasila dan pelaksanaannya dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat menciptakan tuntutan untuk penyesuaian kebijakan dan praktik yang lebih koheren dengan nilai-nilai Pancasila. Diperlukan upaya serius untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut dan menciptakan lingkungan di mana keberagaman budaya dihargai dan diintegrasikan dengan baik dalam upaya mencapai persatuan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Peran Lembaga-Lembaga Non-Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendukung Upaya Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Peran lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sangat penting dalam mendukung upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Mereka berperan sebagai pilar penting dalam menyuarakan kepentingan dan hak masyarakat adat, serta mengawal implementasi kebijakan-kebijakan yang melibatkan mereka. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait, termasuk LSM dan OMS, berperan sebagai instrumen penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan perlindungan hak-hak masyarakat adat. LSM dan OMS memainkan peran krusial dalam menyediakan wadah advokasi untuk masyarakat adat, memperjuangkan hak-hak mereka, dan membantu dalam membentuk kebijakan yang lebih inklusif (Putri et al., 2022). Mereka seringkali menjadi suara bagi kelompok yang mungkin tidak memiliki akses atau kekuatan tawar dalam dialog dengan pemerintah. Melalui riset, pelatihan, dan kampanye advokasi, LSM dan OMS dapat memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.

Efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan LSM/OMS dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat, bagaimanapun, seringkali dipengaruhi oleh dinamika yang kompleks. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengakui peran LSM dan OMS, implementasinya dapat terhambat oleh sejumlah faktor, termasuk resistensi atau kurangnya keterbukaan pemerintah terhadap saran dan kritik eksternal. Selain itu, perbedaan interpretasi dan prioritas antara pemerintah dan LSM/OMS kadang-kadang dapat menciptakan ketidaksepahaman yang menghambat kolaborasi yang efektif. Dalam beberapa kasus, terdapat tantangan terkait keamanan dan risiko represi bagi LSM dan OMS yang berani mengekspos pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Keterlibatan mereka dalam advokasi seringkali dihadapkan pada ancaman dan hambatan dari berbagai pihak yang mungkin memiliki kepentingan kontraster atau yang merasa terancam oleh pengungkapan ketidaksetaraan atau pelanggaran hak.

Peningkatan efektivitas kolaborasi ini, perlu diimplementasikan mekanisme yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak terlibat. Pemerintah dapat memainkan peran utama dalam membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat serta pendapat LSM/OMS (Kerebungu & Fathimah, 2022). Kerjasama

yang didasarkan pada saling pengertian, kepercayaan, dan komitmen bersama untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat dapat memunculkan sinergi yang lebih besar dalam mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh kelompok ini. Dengan demikian, peran LSM dan OMS dalam mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat tidak hanya membutuhkan ketegasan dalam menyuarakan keadilan, tetapi juga memerlukan keterlibatan yang kooperatif dan proaktif dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar kolaborasi tersebut dapat menciptakan dampak positif yang nyata.

KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia menunjukkan bahwa, meskipun ada upaya serius dari pemerintah untuk membentuk landasan hukum yang sesuai dengan ajaran Pancasila, masih terdapat tantangan dalam mencapai keseimbangan antara nilai-nilai tersebut dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Keterbatasan implementasi, lemahnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan menjadi hambatan utama dalam mencapai keselarasan antara prinsip Pancasila dan kebijakan perlindungan ini.

Masyarakat adat menghadapi tantangan besar dalam menjaga warisan budaya dan tanah adat mereka, terutama dengan adanya perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Situasi ini menciptakan kondisi di mana mereka harus berjuang mempertahankan identitas budaya sambil beradaptasi dengan realitas baru. Maka, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan masyarakat adat di tengah tantangan yang kompleks.

Kesenjangan antara prinsip-prinsip Pancasila dan pelaksanaannya menciptakan kebutuhan untuk penyesuaian kebijakan yang lebih koheren. Upaya serius untuk menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman budaya sangat penting untuk mencapai persatuan yang inklusif dan berkelanjutan. Peran lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat. Meskipun demikian, kolaborasi dengan pemerintah masih menghadapi kendala, seperti resistensi terhadap masukan eksternal. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif diperlukan untuk memastikan bahwa kolaborasi ini berdampak positif. Secara keseluruhan, perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Implementasi nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat melalui tindakan konkret dan kolaborasi efektif guna mencapai tujuan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan budaya

REFERENSI

- Adytia Rohi, G., Kasta Arya Wijaya, I. ketut, & Putu Suryani, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat Desa Adat (Studi Kasus di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur). *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 18–22. <https://doi.org/10.22225/jph.4.1.6420.18-22>
- Amir Hamzah. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Literasi Nusantara Abadi.
- Amnesty International. (2022). *Hak Masyarakat Adat*. Amnestypedia. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-masyarakat-adat/08/2022/>
- Andri Primadhani, M. (2020). Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi). *LEGALITATUM*, 1(1). ejournal2.undip.ac.id/index.php/otentik/article/view/7128
- Aryadi, D. (2020). Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang berwawasan Pancasila. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9(2), 138–154. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046>
- Cetera, K. (2021). Keselarasan Implementasi Aturan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Untuk Mengelola Hutan Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. *Pancasila:Jurnal Keindonesiaan*, 1(2), 152–162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.39>
- Charliesta. (2023). *Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Adat*. Lk2fhui. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Darma, M. K., & Pandamdari, E. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat (Studi Kasus: Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang Di Lampung. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 142–163.
- Earlena, F., & Herning Sitabuana, T. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 7(2), 144–161. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>
- Halim, L. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Dan Laut*. Fakultas Hukum Universitas Patimura. <https://fh.unpatti.ac.id/perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-di-wilayah-pesisir-dan-laut/>
- Hanung Surya Dewi, S., Ayu Ketut Rachmi Handayani, I. ketut, & Ulfatun Najicha, F. (2020). Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiemi Hutan Adat. *Legislatif*, 4(1), 79–92. <https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322>
- Kerebungu, F., & Fathimah, S. (2022). Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila Dan UUD 1945 Melalui Pendidikan Multikultural. *Prosiding Seminar Program Doktor Ilmu Hukum UMS* 2022, 76–87. [//proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/download/2910/2872/2952](http://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/download/2910/2872/2952)
- Lidya pohwain, N., Jefry Pietersz, J., & Vania Rugebregt, R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar. *Tatohi:Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 508–516. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.634>
- Marc Baljanan, G., Charlota Octovina Tahamata, L., & Sarah Alfons, S. (2022). Eksistensi Instrumen Hukum Lokal dalam menjamin hak-hak masyarakat adat dalam perspektif informal justice system di kep kei besar. *SANISA*, 2(1), 9–17. hhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/980

- Mujahidin Mujahidin, I. (2023). Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Perkawinan Masyarakat Adat. *Tebuireng*, 4(1). <https://doi.org/10.33752/tjiss.v4i1.4601>
- Putri Wardanti, U. (2023). *Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat*. Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/8/9/2403/melindungi-hak-hak-masyarakat-adat.html>
- Ratih, A. (2021). *Problematisasi Keberadaan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/5/1837/problematisasi-keberadaan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat.html>
- Rato, D. (2021). Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat Yang Bhinneka Tunggal Ika Di Era Digital. *MHN: Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 155–178. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i2.147>
- Syofyan, A. (2012). Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional . *Fiat Justitia*, 6(2), 1–19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.326>
- Utami Putri, N., Zakka Arrizal, N., & Ilhafa, F. (2022). Jaminan Keadilan Bagi Masyarakat Adat Nusantara. *Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila "Mewujudkan Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia*, 122–132. conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhp/article/view/1120
- Zulkifli Muhdar, M., & Jasmaniar. (2021). Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3(2), 119–134. journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1254